



**PUTUSAN**

**Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **DEDI IRAWAN Alias TEBBO Bin BAHARUDDIN;**

**Tempat lahir** : Batu Balai (Kutim);

**Umur/tanggal lahir** : 30 tahun/8 Maret 1988;

**Jenis kelamin** : Laki-Laki;

**Kewarganegaraan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Desa Batu Balai RT.004, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;

**A g a m a** : Islam;

**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2019

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 17 Juni 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- **Kedua** : Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Alias TEBBO Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDI IRAWAN Alias TEBBO Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta dengan plastiknya;
  - 1 (satu) buah *handphone* Asus T00F denga Imei:3570010667204449 dengan nomor seri *card* 0812-5314-1791;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna hitam panjang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Sgt, tanggal 17 Juni 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Alias TEBBO Bin BAHARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019*



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
  3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;
  4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastik pembungkusnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* Asus T00F dengan nomor Imei: 357001066720449 berikut simcard dengan nomor: 081253141791;
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam panjang;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Sgt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 2 Juli 2019, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019*



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau pun kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019*



2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi Samuel Kristy Lucky bersama saksi Marten Alpareper selaku anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Batu Balai Muara Bengkal Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang tidur lalu langsung dibawa ke kantor polisi dan tidak melakukan pengeledahan badan ketika berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika berada di kantor Polisi, Terdakwa disuruh buka celana untuk buang air kecil dan setelah Terdakwa memakai celananya, Terdakwa disuruh buka celana lagi dan baru ada paket shabu yang terjatuh;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui shabu yang jatuh tersebut karena bukan milik Terdakwa;
- Bahwa tindakan kepolisian yang tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ketika melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya menimbulkan kejanggalan karena tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sehingga menjadi tanda tanya apakah shabu yang jatuh dari celana Terdakwa adalah milik Terdakwa karena shabu tersebut baru ditemukan ketika di Kantor Polisi;

Dengan demikian, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019



3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula, *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang relevan secara yuridis, yang pada akhirnya dapat diketahui kalau Terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kutai Timur** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu**,

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang di hadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,**

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**,

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca I. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 24 Mei 2021  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

**Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3836 K/Pid.Sus/2019*